**MODUL 13**

**VIKTIMOLOGI**

**DOSEN: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. Pengertian Restitusi Kompensasi Dan Bentuk Perlindungan Hukum Lainnya Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi atau restorasi perbaikan atas kerugian baik fisik, morel, maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan penjahat. Merupakan bentuk pertanggungjawaban penjahat yang berkarakter pidana, dibayar oleh penjahat (pelaku) berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana.

Berdasarkan PP RI No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dasar hukum pemberian restitusi terhadap korban kejahatan yaitu:

1. Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk mempercepat proses memperoleh restitusi.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 14c mengenai syarat khusus yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa ganti rugi terhadap korbannya (restitusi).
3. Rancangan KUHAP pasal 31 ayat (1) juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.
4. Rancangan KUHP pada pasal 34 menentukan adanya restitusi sebagai pidana tambahan.

Dasar hukum restitusi juga dapat ditemukan pada pengaturan tindak pidana tertentu yaitu UU No. 23 tahun 1997 pasal 47 sub c, sub d dan sub e, adalah pemberian restitusi dalam bentuk tindak tata tertib, UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 18 sub b mengatur tentang restitusi bagi collective victime. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 63 menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan dapat diketahui bahwa pengaturan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan di Indonesia sangat terbatas terutama dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana jika dibandingkan dengan pengaturan hak-hak dan segala atribut pelaku kejahatan. Restitusi hanya merupakan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan bukan sanksi pokok.

Dalam UU No. 13 Tahun 2006, restitusi dapat diberikan kepada semua korban perbuatan pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana hak atas kompensasi. Kedua, restitusi hanya menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000. Sementara hak korban atas rehabilitasi hanya dinyatakan sebagai bantuan kepada korban dalam hal rehabilitasi psiko-sosial (pasal 6 huruf b).

 Dalam memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk restitusi dikenal dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan (Barda Nawawi Arief, 2009). Dalam konsepsi hak-hak prosedural, koban aktif membela kepentingannya mulai dari proses penyidikan, kejaksaan hingga pengadilan, korban juga harus hadir dan didengar kesaksiaannya dalam setiap proses peradilan, korban punya hak untuk menuntut ganti kerugian bahkan mengadakan perdamaian dengan pelaku, korban punya hak yuridis kuat untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh pelaku. Sementara itu, model pelayanan melihat korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi kepada korban. Adanya pusat-pusat pelayanan adalah untuk korban yang disediakan negara atau *civil society*.

1. **Pengertian Kompensasi**

Berkaitan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat merupakan indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Kompensasi diminta oleh korban dalam bentuk permohonan dan apabila dikabulkan dibayar oleh masyarakat (negara).

Kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasib korban secara kongkrit dan individual, salah satunya adalah dalam bentuk kompensasi.

Dalam kaitan ini, Arif Gosita menulis alasan-alasan utama ganti kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
3. Ketidaklayakan pembahagian hasil;
4. Pandangan Sosiologi bahwa terjadinya perbuatan pidana adalah merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2002 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam kompensasi, pembebanan biaya ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban, dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab negara terhadap korban perbuatan pidana, karena negara adalah yang paling berkewajiban untuk memperhatikan keadaan warganya. Negara, melalui aparaturnya, berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula.

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (interchangeable). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan atara kedua istilah itu adalah bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan.

Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (the responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan Pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawapan terpidana *(the responsibility of the offender).*

Lebih lanjut Stephen Schafer menyatakan terdapat lima system pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan:

1. ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. System ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses peradilan pidana;
2. kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.

Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini adalah “denda kompensasi” (compensatory fine). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan di samping pidana yang seharusnya diberikan.

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan Pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. Di Indonesia lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi tehadap korban kejahatan dalam hal ini dibebankan pada LPSK.

Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah nasional maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.

Perdagangan manusia (human trafficking) sangat berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan manusia, serta meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai perdagangan orang.

Di Indonesia sendiri telah diatur UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pemberantasan tersebut adalah dengan dikenakan sanksi-sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, selain itu juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang sebagian banyak adalah perempuan dan anak-anak. Sebagai bentuk perlindungan tersebut terdapat restitusi, kompensasi, dan bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai restitusi, kompensasi dan perlindungan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan Orang di Indonesia.

1. **Definisi Perdagangan Orang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB Perdagangan Orang (Trafficking) berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

 Pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan definisi yang ada di dalam pasal 3 Protokol PBB. Selain definisi dari perdagangan orang, di dalam Undang-undang juga terdapat definisi pelaku perdagangan orang, orang yang diperdagangkan, serta perdagangan anak.

Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyutujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Orang yang diperdagangkan (korban trafficking) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengijinkan atau tidak.

1. **Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

Di Indonesia, protocol PBB tentang Trafficking diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan Trafficking Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar Negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentaan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedofilia), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang dapat terjadi apabila serangkaian proses, cara dan tujuan dari kejahatan tersebut terpenuhi meliputi:

1. Proses: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang;
2. Cara: Ancaman kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat;
3. Tujuan: eksploitasi, eksploitasi termasuk Pelacuran, Kerja Paksa, Perbudakan, Kekerasan Seksual, atau Transplantasi Organ.

Apabila salah satu dari proses, salah satu dari cara dan salah satu dari tujuan di atas terpenuhi, maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Khusus apabila korbannya adalah anak (usia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan), meskipun tidak memenuhi cara-cara di atas, sudah merupakan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur ≥ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah Proses (Pergerakan), Cara, dan Tujuan (Eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah Anak (umur ≤ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah Proses (Pergerakan) dan Tujuan (Eksploitasi) tanpa harus memperhatikan Cara terjadinya traffiking.

Penjelasan unsur-unsur trafiking yang dimaksud adalah apakah ada Proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui Direkrut, Ditransportasi, Dipindahkan, Ditampung, atau Diterimakan ditujukan, sehingga seseorang menjadi korban traffiking. Sedangkan unsur Cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan Diancam, Dipaksa dengan cara lain, Diculik, menjadi Korban Pemalsuan, Ditipu atau menjadi Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, sehingga seseorang menjadi korban traffiking. Kemudian dilihat dari unsur Tujuan (Eksploitasi) apakah korban tereksploitasi seperti dalam bidang Pelacuran, Bentuk lain dari eksploitasi seksual, Kerja Paksa, Perbudakan, Praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau Pengambilan organ-organ tubuh. Jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Definisi perdaganagan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPPO ini menunjukan  bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam UUPTPPO, tindak pidana perdagangan orang yang dipahami sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

1. **Restitusi Korban Perdagangan Orang**

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagaan orang. Pemberian restitusi diatur secara jelas dalam Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Selain diatur dalam Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007, restitusi bagi korban TPPO juga diatur dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi disini merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Dalam Pasal 6 UU No 31 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa korban TPPO berhak mendapatkan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Restitusi diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis; dan/atau;
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang yang meliputi:
5. Kehilangan harta kekayaan;
6. Biaya transportasi dasar;
7. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; dan/atau;
8. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Dalam penerapannya, restitusi sulit dilakukan karena adanya beberapa kendala atau faktor yang mempengaruhinya antara lain dari undang-undangnya sendiri, faktor sumber daya manusia, dan korbannya sehingga diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang, dalam permohonannya dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat;
2. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat.
3. **Kompensasi Korban Perdagangan Manusia**

Kompensasi terhadap korban perdagangan manusia yaitu bentuk ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana yang pelakunya tidak mampu membayar karena:

1. Pelaku meninggal dunia;
2. Tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap;
3. Tindak pidana yang pelakunya tidak terungkap atau melarikan diri;
4. Pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Kompensasi lebih bersifat perdata yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tentang kompensasi, hanya mengatur mengenai restitusi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. UU No. 21 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai kompensasi karena kompensasi diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana karena negara gagal melaksanakan tugasnya yaitu melindungi seluruh masyarakat dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa kompensasi hanya dapat diberikan terhadap korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM. Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tidak ada kompensasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang karena kompensasi hanya diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana pelanggaran HAM dan terorisme.

1. **Perlindungan Hukum Lainnya Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Selain kompensasi dan restitusi, ada juga bentuk perlindungan hukum lainnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu antara lain:

1. Pusat pelayanan terpadu adalah perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rumah perlindungan sosial anak adalah rumah perlindungan sosial anak memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangya tindak kekerasan dan pelakuan salah terhadap anak.
3. Pelayanan perempuan dan anak.
4. Pemulangan korban perdagangan manusia
5. *Women’s critis center, trauma center, shelter atau drop in center.*
6. Bantuan hokum adalah kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukan yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan manusia yang telah berbuat jahat kepadanya. Disamping bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat juga ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan hukum kepada korban seperti lembaga berbadan hukum yang mana disamping aktif memberikan bantuan hukum kepada korban juga memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan manusia.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terdapat perlindungan hukum yaitu restitusi dan bentuk perlindungan hukum lainnya. Namun disini, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak terdapat ganti kerugian oleh negara atau yang disebut kompensasi. Karena dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak mengatur tentang kompensasi, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi, pemerintah memandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Atas pertimbangan tersebut, pada 1 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban (tautan: [PP Nomor 7 Tahun 2018](http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/PP-Nomor-7-Tahun-2018.pdf)).

Menurut PP ini, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi, yang permohonannya diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum,” bunyi Pasal 3 PP ini. Dalam hal permohonan Kompensasi dinyatakan lengkap, menurut PP ini, LPSK segera melakukan pemeriksaan subtansi, dan dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Hasil pemeriksaan subtansi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi kepada Jaksa Agung. Selanjutnya, Jaksa Agung mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK dalam tuntutannya. Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 13 ayat (1) PP ini.

Selanjutnya, Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dan LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud kepada Korban, Keluarga atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan diteriama.

LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima LPSK,” bunyi Pasal 13 ayat (4) PP ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaporan Kompensasi, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan LPSK. Untuk korban tindak pidana, menurut PP ini, berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Disebutkan dalam PP ini, dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi,” bunyi Pasal 26 ayat (1, 2) PP tersebut. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut PP ini, LPSK menyampaikan permohonan Restitusi tersebut beserta keputusan pertimbangannya kepada penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta kepustusan LPSK dan pertimbangannya.

Sementara dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, menurut PP ini, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 30 ayat (1) PP ini.

Selanjutnya, penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, dan LPSK menyampaikannya kepada Korban, Keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima,” bunyi Pasal 32 ayat (1) PP ini.

1. **Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana dan bagaimana mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana.  Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana.

Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis. 2. Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampumemberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku ataupihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilanganatau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentukbantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Belakangan ramai diperbincangkan dengan restitusi kepada korban tindak pidana, apakah restitusi bagian dari bentuk kriminilisasi kepada pelaku kejahatan atau ini merupakan bagian dari pada hak asasi korban. Perdebatan ini belum tuntas hingga terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk menjawab pertanyaan ini maka patut diketengahkan pandangan internasional tentang masalah ini dan juga konsepsi teoretisnya.

Ketentuan mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum telah dirumuskan dalam dalam prinsip-prinsi dasar dan panduan PBB tentang hak atas remedia dan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum pidana internasional tahun 2006 atau lebih dikenal dengan “basic principles and guidelines on the rights to remedy and reparation for victims of gross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law”.

Dalam ketentuan hukum pidana internasional ini, korban memiliki hak untuk disediakan tempat reparasi yang penuh dan layak yang mencukup tetapi tidak terbatas pada: restitusi, rehabilitasi, pelayanan yang memuaskan. Restitusi bila dimungkinkan akan mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia misalnya kerugian fisik dan mental, kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang dalam pendidikan dan pekerjaan, biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal dan lain-lain. Sedangkan rehabilitasi merujuk pada layanan medis, psikologis, legal dan sosial yang bertujuan memajukan pemulihan korban.

Dalam konteks hukum pidana, sejak akhir abad ke-19, telah terjadi pergeseran pada kriminalisasi pelaku tindak pidana dari offender oriented kepada victim oriented. Pergeseran ini dengan dua argumentasi yaitu negara ikut bersalah sehingga ikut menanggungjawabi dengan memberikan restitusi dan kompensasi. Sebenarnya konsepsi restitusi atau ganti kerugian merupakan pendekatan tertua yang kembali dihidupkan termasuk dalam hukum pidana adat Indonesia. Bila dirujuk secara teoretis, Siegel (2000) mengatakan bahwa pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan restorative justice, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadikanya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan.

Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. Restorative justice yang dikemukan Siegel ini juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan. Menurut Galeway (2000), tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dalam memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk restitusi dikenl dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan (Barda Nawawi Arief, 2009). Dalam konsepsi hak-hak prosedural, koban aktif membela kepentingannya mulai dari proses penyidikan, kejaksaan hingga pengadilan, korban juga harus hadir dan didengar kesaksiaannya dalam setiap proses peradilan, korban punya hak untuk menuntut ganti kerugian bahkan mengadakan perdamaian dengan pelaku, korban punya hak yuridis kuat untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh pelaku. Sementara itu, model pelayanan melihat korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi kepada korban. Adanya pusat-pusat pelayanan adalah untuk korban yang disediakan negara atau civil society.

Dari kedua model ini: manakah yang dianut di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu saja kita  harus membedah UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan kedua peraturan ini maka Indonesia cenderung menganut model yang pertama, korbanlah yang harus aktif menuntut restitusi kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana Indonesia. Model ini memiliki beberapa kelemahan yaitu mencampuradukkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya hak yuridis korban. Kelemahan lain adalah bisa cenderung disalahgunakan dan bisa menimbulkan beban mental bagi korban.

Lalu, bagaimana konsepsi restitusi ini diatur di dalam R-KUHP dan R-KUHAP sebagai hukum pidana Indonesia di masa depan? Pasal 31 ayat (1) Rancangan KUHAP  ternyata juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Pada Pasal 34 ditentukan adanya restitusi sebagai pidana tambahan. Konsepsi ini tentu patut dikritisi, karena konsepsi hukum yang ada saat ini masih belum mendudukan masalah ini para proporsi yang sebenarnya. Masalah restitusi diatur secara terpisah dalam berbagai perundang-undangan, kita tidak memiliki akar filosofis yang jelas untuk masalah ini, sehingga persoalan restitusi ini harus bisa dimunculkan sejalan dengan filosofi dan nilai-nilai hukum negeri ini.

PP ini juga mengatur ketentuan pemberian Bantuan untuk saksi dan/atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat, yang permohonan diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Bantuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berupa: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, rumah sait, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi,” bunyi Pasal 41 PP ini.

Menurut PP ini, dalam melaksanakan pemberian bantuan, LPSK bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Adapun pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Bantuan, menurut PP ini, dibebakan kepada anggaran LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 49 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  5 Maret 2018 itu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Gosita, Arif. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind-Hill-Co

Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and Criminal, Random House*. New York

Hendriana, Rani. 2015. *Materi Viktimologi*.Purwokerto: Fakultas hukum Unsoed

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban